



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dengan beragam karakteristik dan mendesak yang memerlukan pendekatan dan penanganan secara sistemik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan mewujudkan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dan

lintas program dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah

- Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kota Salatiga.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
6. Walikota adalah Walikota Salatiga.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah tertentu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
9. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana,

- dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
 11. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 12. Penduduk Miskin adalah orang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya.
 13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 2

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. tertib hukum;
- c. kemitraan;
- d. pemberdayaan;
- e. koordinasi;
- f. profesionalitas;
- g. kredibilitas;
- h. keterpaduan;
- i. transparansi;
- j. bebas KKN;
- k. responsif;
- l. akuntabel;
- m. partisipatif; dan
- n. berkelanjutan.

Pasal 3

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertujuan:

- a. terwujudnya kondisi dan lingkungan sosial dan ekonomi yang memungkinkan penduduk miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan secara berkelanjutan;

- b. tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan berusaha penduduk miskin;
- c. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas pelaku yang membidangi kemiskinan dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga mempunyai ruang lingkup meliputi:

- a. hak dan kewajiban Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin;
- b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha;
- c. pendataan dan penetapan Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin;
- d. arah kebijakan, strategi dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. pengorganisasian;
- f. sumber daya;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
- i. larangan; dan
- j. sanksi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

KELUARGA MISKIN DAN PENDUDUK MISKIN

Pasal 5

Setiap Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin berhak atas:

- a. terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. terpenuhinya pelayanan kesehatan;
- c. terpenuhinya pelayanan pendidikan;

- d. kesempatan berusaha dan memperoleh pekerjaan;
- e. terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang sehat;
- f. rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan; dan
- g. kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 6

Setiap Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin berkewajiban:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, DAN PELAKU USAHA

Pasal 7

Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku Usaha berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah bertugas:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menyelenggarakan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kota dalam bentuk rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan secara aktif mendorong upaya peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Keluarga Miskin atau Penduduk Miskin di lingkungannya.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan cara:

- a. mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*); dan
- b. secara aktif dan bersinergi dalam mendukung pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV
PENDATAAN DAN PENETAPAN
KELUARGA MISKIN DAN PENDUDUK MISKIN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 10

- (1) Pendataan Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dengan menggunakan kriteria Kemiskinan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di Kecamatan atau Kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 11

- (1) Keluarga Miskin atau Penduduk Miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah melalui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat.
- (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai Keluarga Miskin atau Penduduk Miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah melalui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat.

- (3) Lurah menyampaikan penambahan atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Camat untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 12

- (1) Walikota menyampaikan hasil pendataan yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 13

- (1) Menteri menetapkan data Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan strategi dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Arah kebijakan

Pasal 14

Arah kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 15

Strategi utama Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

- a. meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. memperbaiki program perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan
- d. menciptakan pembangunan inklusif.

Pasal 16

- (1) Strategi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam SPKD yang dijabarkan dalam program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi lintas pelaku dan lintas sektor dalam pengoordinasian pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. strategi utama Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. target-target peningkatan kesejahteraan yang dirumuskan dalam RPJMD;
 - c. analisis kondisi dimensi-dimensi kemiskinan untuk menentukan prioritas perencanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. analisis penganggaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan agar menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. analisa dan mekanisme pengendalian Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Program

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
- (2) Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin;
 - d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Kelompok Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
- c. kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Paragraf 2
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu
Berbasis Keluarga

Pasal 19

Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, bertujuan untuk memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin.

Pasal 20

Cakupan kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. bantuan sosial;
- b. bantuan pendidikan; dan
- c. bantuan kesehatan.

Paragraf 3
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

Kelompok program percepatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin.

Pasal 22

Cakupan kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:

- a. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat kelurahan; dan
- b. peningkatan kapasitas bagi Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin.

Paragraf 4
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 23

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Pasal 24

Cakupan kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi:

- a. penguatan kelembagaan ekonomi mikro dan kecil; dan
- b. perluasan akses permodalan bagi Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin pelaku usaha mikro dan kecil.

BAB VI
PENGORGANISASIAN

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dikoordinasikan oleh TKPKD.

- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, TKPKD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD;
 - b. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD yang mampu program Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD yang mampu program Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan rancangan RKPd;
 - d. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD yang mampu program Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, TKPKD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi.

Pasal 26

- (1) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dibentuk Sekretariat TKPKD, Kelompok Kerja, dan Kelompok Program.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat TKPKD, Kelompok Kerja, dan Kelompok Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII SUMBER DAYA

Pasal 28

Sumber daya penyelenggaraan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial; dan
 - e. tenaga pendamping.
- (2) Perekrutan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
- a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga
 - d. anggaran swasta; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Peran serta masyarakat dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:

- a. memberikan informasi yang benar, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat pelaksanaan pendataan Keluarga Miskin dan/atau Penduduk Miskin;
- b. memberikan informasi setiap peristiwa perubahan identitas dan/atau status yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan Keluarga Miskin dan/atau Penduduk Miskin guna pemutakhiran data;
- c. secara aktif ikut memantau dan mengawasi pelaksanaan serta melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila diketahui telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. memberikan saran, masukan, dan solusi dalam penanganan dan pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- e. memelopori kegiatan pendampingan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. pemberian pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan, serta supervisi;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, program, dan kegiatan;

- c. pemberian konsultasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian solusi atas kendala yang dihadapi; dan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

Pasal 34

Pengawasan terhadap pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh aparat fungsional di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua dokumen, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan Daerah, sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Mei 2013

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013
NOMOR 5.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KOTA SALATIGA

I. UMUM

Kemiskinan telah dipahami bersama sebagai permasalahan multidimensi dengan kompleksitas karakteristik dan memerlukan prioritas pendekatan serta penanganan secara sistemik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan derajat serta kualitas hidup manusia dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dan lintas program dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan.

Sejatinya dalam upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diperlukan kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah agar dapat dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Secara yuridis formal, kebijakan dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sudah tercakup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Oleh sebab itu, melalui kebijakan dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diupayakan untuk dapat mengurangi berbagai persoalan sosial yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, seperti: (1) Terbatasnya kesempatan kerja/berusaha, (2) Terbatasnya akses terhadap faktor produksi, (3) Kurangnya akses terhadap biaya pendidikan, (4) Kurangnya akses terhadap biaya kesehatan, (5) Lemahnya penyelenggaraan perlindungan sosial, dan (6) Terbatasnya akses terhadap sarana/prasarana lingkungan yang sehat dan layak.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga. Dengan kebijakan dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang terakomodir dalam Peraturan Daerah ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin ke posisi yang layak sebagai manusia seutuhnya serta memiliki peran sentral dan proporsional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berkeadilan dan berkeadilan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan program dan kegiatan dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tidak membedakan perilaku bagi setiap Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin berdasarkan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib hukum” adalah pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

huruf c

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah dalam upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dapat mengembangkan hubungan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya pemanfaatan potensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di lakukan melalui koordinasi dengan SKPD terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di lakukan secara disiplin dan sadar akan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang sedang di emban.

huruf g

Yang dimaksud dengan “kredibilitas” adalah pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di lakukan dengan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

huruf h

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah penanggulangan kemiskinan di lakukan secara terpadu dengan SKPD Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dapat di laksanakan secara komprehensif.

huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya keterbukaan dalam pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

huruf j

Yang dimaksud dengan “bebas KKN” adalah pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di lakukan dengan prinsip harus mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

huruf k

Yang dimaksud dengan “responsif” adalah pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di lakukan secara peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat.

huruf l

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dapat di pertanggung jawabkan.

huruf m

Yang di maksud dengan “partisipatif” adalah adanya peran serta aktif dari setiap Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

huruf n

Yang di maksud dengan “berkelanjutan” adalah adanya komitmen, konsistensi, dan kesinambungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “potensi sumber kesejahteraan sosial” antara lain Karang Taruna, organisasi sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

huruf a

Yang dimaksud dengan “meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar” adalah upaya perbaikan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, meliputi: pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, pangan dan gizi untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh Keluarga Miskin dan

Penduduk Miskin, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar yang dapat mendorong pada peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

huruf b

Yang dimaksud dengan “memperbaiki program perlindungan masyarakat” adalah upaya perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan, yaitu membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (*shocks*) dalam hidup seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya sehingga mereka tidak jatuh miskin.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan kelompok masyarakat miskin” adalah strategi pemberdayaan kelompok miskin yang dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme atas-bawah (*top-down*) dengan penyertaan partisipasi masyarakat secara aktif.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan inklusif” adalah pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Strategi pembangunan inklusif yang dapat dikembangkan, meliputi: upaya peningkatan

pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan efek multiplier pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan melalui; (1) kepastian berbagai kebijakan dan peraturan serta memberikan kemudahan berbagai hal seperti izin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan, (2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terus mendorong menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor, dan (3) Membangun pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda guna memperkuat ekonomi lokal.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi diri” adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan pangan dan sandang” adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.

- huruf c
Yang dimaksud dengan "penyediaan pelayanan perumahan" adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.
- huruf d
Yang dimaksud dengan "penyediaan pelayanan kesehatan" adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan Keluarga Miskin dan/ atau Penduduk Miskin.
- huruf e
Yang dimaksud dengan "penyediaan pelayanan pendidikan" adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Miskin dan/ atau Penduduk Miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.
- huruf f
Yang dimaksud dengan "penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha" adalah pemenuhan hak atas pekerjaan/ kesempatan berusaha dan pengembangan usaha yang layak.
- huruf g
Yang dimaksud dengan "bantuan hukum" adalah bantuan yang diberikan kepada Keluarga Miskin dan/ atau Penduduk Miskin yang sedang bermasalah dan berhadapan dengan masalah hukum.

- huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)

- huruf a
Yang dimaksud dengan "pemberdayaan kelembagaan masyarakat" adalah upaya penguatan lembaga masyarakat agar dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Miskin dan/ atau Penduduk Miskin.
- huruf b
Yang dimaksud dengan "peningkatan kapasitas Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin" adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- huruf c
Yang dimaksud dengan "jaminan dan perlindungan sosial" adalah upaya memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin dari sebab-sebab bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.
- huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
huruf a
Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah bantuan-bantuan langsung kepada keluarga sasaran yang dapat berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), bantuan langsung bersyarat (*conditional cash transfer*), bantuan langsung dalam bentuk barang, seperti pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan, seperti mereka yang cacat, lanjut usia (lansia), yatim/piatu, dan sebagainya.

huruf b
Yang dimaksud dengan “bantuan pendidikan” adalah bantuan yang berupa beasiswa dan bantuan pendidikan anak usia dini.

huruf c
Yang dimaksud dengan “bantuan kesehatan” antara lain bantuan pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (*parenting education*) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas” adalah dalam pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diperlukan pula upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
huruf a
Yang dimaksud dengan “penguatan kelembagaan Ekonomi Mikro dan Kecil” adalah penguatan kelembagaan yang dilakukan melalui pendataan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil (LKM) bukan bank dan bukan koperasi, pendampingan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum, dan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

huruf b
Yang dimaksud dengan “perluasan akses permodalan” adalah upaya meningkatkan jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
5.